



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 384 /KP/2010

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BALAI BAHASA
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kesinambungan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Balai Bahasa Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu memberhentikan Sdr. Dr. Susilo, M.Pd. sebagai Kepala Balai Bahasa Universitas Mulawarman ;
 - bahwa sesuai surat Rektor Unmul, tanggal 12 April 2010, perihal Usulan pemberhentian Sdr. Drs. Susilo, M.Pd. dan Pengangkatan Sdr. Dra. Surya Sili, Ph.D, sebagai Kepala Pengelola UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman ;
 - bahwa keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 20 tahun 2008;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Susilo, M.Pd. NIP. 19711205.200212.1.002 sebagai kepala UPT. Balai Bahasa Universitas Mulawarman, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdian selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Selanjutnya untuk kepentingan dinas mengangkat Sdr. Dra. Surya Sili, MAT., Ph.D. NIP. 19540907.198303.2.001 Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Bahasa Universitas Mulawarman :

- Ketiga : Kepala UPT. Balai Bahasa diktum ke dua, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka jabatan Sdr. Dr. Susilo, M.Pd Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Bahasa, pada Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 702/KP/2009, tanggal 28 September 2009, dinyatakan dicabut, sedangkan struktur dibawahnya tetap berlaku ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 13 April 2010



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. Di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas RI. Di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I,II,III dan IV Unmul;
6. Ketua Lemlit dan LPPM Unmul ;
7. Ketua UPT. Balai Bahasa Unmul.